



PUTUSAN

Nomor 689 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, telah memutuskan perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **SATRIO HASBI PRATAMA alias SATRIO alias RIO bin HARYOTO;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/08 Desember 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Prapanca Raya Nomor 95, RT.09/RW.08,
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 351 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

atau

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 23 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Hasbi Pratama alias Satrio alias Rio bin Haryoto bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa kali

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 689 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Satrio Hasbi Pratama alias Satrio alias Rio bin Haryoto dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Dpk tanggal 13 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Hasbi Pratama alias Satrio alias Rio bin Haryoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas dasar bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 88/PID/2018/PT.BDG tanggal 23 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Februari 2018 Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Dpk, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Satrio Hasbi Pratama alias Satrio alias Rio bin Haryanto, telah terbukti secara sah dan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 689 K/Pid/2018



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas dasar bahwa Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Pengadilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 8 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 689 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 88/PID/2018/PT.BDG tanggal 23 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Dpk tanggal 13 Februari 2018, yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa kali penganiayaan yang dilakukan dengan cara:

- Pada saat Terdakwa bertemu dengan pacarnya (Korban) Jihan Hanifa Indriani di ruang fotocopy kamus UPN Veteran Jalan Pangkalan Jati, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Terdakwa membicarakan hubungan asmara Terdakwa dengan Korban, Korban mengatakan mau putus hubungan;
- Bahwa atas pernyataan Korban tersebut, Terdakwa emosi kemudian Terdakwa memukul Korban di bagian kepala belakang dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Korban pada bagian pipi bawah kanan/rahang kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun dilera saksi Azhar (teman kuliah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali itu saja, pada bulan Maret 2017 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mencakar, mencubit dan memukuli Korban di area Kampus UPN Veteran;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 689 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di ruang laboratorium Kampus UPN Veteran Terdakwa telah mencekik dan mencakar leher Korban yang mengakibatkan Korban mengalami luka lecet pada lehernya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017, sekira jam 11.00 WIB bertempat di area Kampus UPN Veteran Terdakwa memukulkan kepalanya ke kepala Korban dari arah belakang dan sebelumnya pada bulan Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di tempat kost Korban, Terdakwa mendorong Korban sambil tangan kanannya mencekik leher Korban kemudian memukul Korban dengan kayu dan kayunya tersebut jatuh mengenai kaki kiri Korban hingga kaki Korban menjadi lecet;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor HK.05.01/II.1/539/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Retno Sawitri, Sp.F, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Jihan Hanifa Indriani dengan hasil pemeriksaan pada belakang telinga kanan tampak memar berwarna merah berukuran satu sentimeter kali nol koma lima senti meter, pada lengan atas kiri sisi luar, sepuluh sentimeter diatas lipat siku terdapat memar berwarna merah sama berukuran lima senti meter kali dua senti meter, pada lengan bawah kiri sisi belakang lima senti meter dibawah siku terdapat memar berwarna merah berukuran dua senti meter kali dua senti meter, pada lengan bawah kanan sisi dalam, tiga senti meter dibawah lipat siku, terdapat memar berwarna merah keunguan satu senti meter kali nol koma tiga senti meter, dengan kesimpulan ditemukan memar pada belakang telinga kanan dan kedua lengan akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 351 Ayat 1 KUHP
Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 689 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 88/PID/2018/PT.BDG tanggal 23 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Dpk tanggal 13 Februari 2018 tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa kurang tepat sehingga Mahkamah Agung akan memperbaikinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
2. Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena:
 - Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
 - Beberapa kali penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut meskipun tak sampai menghalangi aktivitas Korban namun telah melukai daerah-daerah tubuh Korban yang bisa berakibat fatal seperti daerah kepala dan leher, apabila Terdakwa lepas kontrol atau perbuatan Terdakwa tidak dilerai;
 - Tujuan pidana bukan sekedar merupakan pembalasan namun penjatuhan pidana harus dapat menimbulkan efek jera, baik penjeratan khusus (*speciale preventie*) agar dimasa depan Terdakwa lebih mampu mengontrol emosinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi maupun penjeratan umum (*generale preventie*) agar masyarakat tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 689 K/Pid/2018



Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 88/PID/2018/PT.BDG tanggal 23 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Dpk tanggal 13 Februari 2018 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SATRIO HASBI PRATAMA alias SATRIO alias RIO bin HARYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan beberapa kali";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 September 2018** oleh **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 689 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Eddy Army, S.H., M.H

Ttd/

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 689 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)